PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA - PANGKALAN KERINCI
Jl. Pamong Praja No. 02 Telp. 0761-494840 / 494841 E-mail : disdikpelalawan@yahoo.co.id Website : www.disdik-pelalawan.com

Nomor 421/Disdikbud-P2D/2022/446

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan, berdasrkan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pada Pasal 32 Ayat (1),Permohonan Izin Operasional, dengan ini memberikan Rekomendasi

Kepada :

Nama Yayasan	: Yayasan Anak Melayu Pelalawan
Nama Satuan Pendidikan	: TK Anak Melayu Pelalawan
NPWP	: 63.743.818.5.-222.000
Penaggung Jawab	: Eliani
Alamat	: Jl. Langgam Km 5 Desa/Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Sesuai dengan hasil survey kelapangan bahwa Satuan Pendidikan tersebut sudah layak untuk diberi Izin Operasional berdasarkan syarat dan persyaratan yang berlaku, namun pertimbangan selanjutnya kami serahkan kepada yang berwenang.

Demikian Rekomendasi Izin Operasional ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tannggal, 13 April 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN
Kepala Bidang PAUD

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

FENJLI HARMASNI, S. Pd
Pembina (IV a)
Nip. 19740222 200604 2 0008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pelalawan di Pangkalan Kerinci;
2. Inspektur Inspektorad Daerah Kabupaten Pelalawan dinPangkalan Kerinci;
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Pelalawan di pangkalan Kerinci;
4. Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Komplek Perkantoran Bhakti Praja Email :dpmptsp.pelalawan@gmail.com
Telp/Fax : 0761-95992. Telp : 0761-95991
PANGKALAN KERINCI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PELALAWAN
Nomor : 137/DPMPTSP/PAUD/2022/009

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca : Permohonan dari Sdr. **ELIANI** tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk " **TK ANAK MELAYU PELALAWAN**"

Menimbang :
a. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan Nomor. 421/Disdikbud – P2D/2022/446 tanggal 13 April 2022 maka permohonan tersebut dinyatakan sudah lengkap dan layak untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan tentang pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
6. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
7. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Penyelenggara	:	**Yayasan Anak Melayu Pelalawan**
NIB	:	2503220036584
Alamat Penyelenggara	:	Jl. Langgam KM.5, Kel/Desa Pkl. Kerinci Barat, Kec. Pkl.Kerinci, Kab. Pelalawan
Nama Sekolah	:	**TK ANAK MELAYU PELALAWAN**
Alamat Sekolah	:	Jl. Langgam KM.5, Kel/Desa Pkl. Kerinci Barat, Kec. Pkl.Kerinci, Kab. Pelalawan
Jenis Pendidikan	:	Taman Kanak-kanak Swasta
Penanggungjawab	:	**ELIANI**

Kedua : Penyelenggara Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada diktum pertama wajib memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku

Ketiga : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud pada diktum pertama dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal 14 April 2022

DPMPTSP
Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PELALAWAN

BUDI SURLANI, S.Hut, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19701206 199503 1 002